



P U T U S A N

Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amir Saripudin als Ebod Bin Mursidi als Amir Saripudinsah als Ebod Bin Mursidi
2. Tempat lahir : Muara Teweh (Kabupaten Barito Utara)
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 16 Agustus 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pangku raya, Rt.032, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Amir Saripudin als Ebod Bin Mursidi als Amir Saripudinsah als Ebod Bin Mursidi ditangkap pada 7 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Kotdim Manik, S.H dan Herman Subagio, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Organisasi Bantuan Hukum (OBH): Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pijar Barito Kabupaten Barito Utara yang beralamat di Jalan Pendreh No 29A Rt.33B Simpang Wonorejo, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat hukum Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mtw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mtw tanggal 2 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mtw tanggal 2 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMIR SARIPUDIN Als EBOD Bin MURSIDI Als AMIR SARIPUDINSAH Als EBOD Bin MURSIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis shabu-shabu" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair oleh Jaksa Penuntut Umum
2. Menghukum Terdakwa AMIR SARIPUDIN Als EBOD Bin MURSIDI Als AMIR SARIPUDINSAH Als EBOD Bin MURSIDI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan penjara dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sisa Barang bukti serbuk Kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,12 gram yang di sisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan dari hasil penyisihan Barang bukti serbuk Kristal putih Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram.
 - 1 (satu) buah gantungan kunci motor warna hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna putih;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak Hp merk COOLMI warna hitam yang didalamnya berisi plastik – plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong;
- 1 (satu) buah korek api / mancis warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Hp merk Nokia type 105 warna hitam dengan nomor imei 357719105321578 dan No. Sim card 081352540430;

Dirampas untuk untuk Negara

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui telah membeli dan memakai narkoba namun tidak menjual ataupun menjadi kurir serta mohon Putusan yang seadil-adilnya dan seringannya kepada terdakwa karena ibu Terdakwa sudah tua, dan istri sedang hamil dan jauh dari orang tua;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula Penuntut Umum demikian juga terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa AMIR SARIPUDIN Als EBOD Bin MURSIDI Als AMIR SARIPUDINSAH Als EBOD Bin MURSIDI , pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar Jam 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021, bertempat disamping Langgar AL FAJAR yang beralamat di Jalan Cempaka Putih, Rt.24, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman yaitu jenis shabu-shabu dengan berat Netto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram*, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar Jam 14.00 WIB Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa AMIR SARIPUDIN Als EBOD Bin MURSIDI Als AMIR SARIPUDINSAH Als EBOD Bin MURSIDI akan melakukan transaksi

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan Narkotika Jenis Shabu selanjutnya Saksi SAMSUL ARIPIN Als SAMSUL Bin SUKARNI dan Saksi BAYU ARDIANTO Als BAYU Bin SAKI diperintahkan oleh pimpinannya untuk melakukan Penyelidikan atas informasi tersebut, dari hasil Penyelidikan bahwa informasi tersebut benar adanya dan yang menjadi target operasi adalah Terdakwa, kemudian setelah mendapatkan petunjuk dari pimpinan ketika Terdakwa dipastikan keberadaan yaitu sedang berada di rumah dibelakang Langgar AL FAJAR yang beralamat di Jalan Cempaka Putih, Rt.24, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Saksi SAMSUL ARIPIN Als SAMSUL Bin SUKARNI dan Saksi BAYU ARDIANTO Als BAYU Bin SAKI dan anggota Polisi lainnya langsung berangkat menuju alamat tersebut, namun sebelum tiba di rumah Terdakwa, Saksi SAMSUL ARIPIN Als SAMSUL Bin SUKARNI dan Saksi BAYU ARDIANTO Als BAYU Bin SAKI bersama Tim melihat Terdakwa berada di pinggir jalan yaitu di Jalan Cempaka Putih, Rt.24, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara yaitu disamping Langgar AL FAJAR, kemudian Saksi SAMSUL ARIPIN Als SAMSUL Bin SUKARNI dan Saksi BAYU ARDIANTO Als BAYU Bin SAKI bersama dengan Tim langsung mengamankan dan menginterogasi Terdakwa dan menggiring Terdakwa menuju kerumahnya yang berada di belakang Langgar AL FAJAR, namun ketika mereka mau berangkat menuju kerumah Terdakwa salah satu Anggota Tim Kepolisian Resor Barito Utara melihat 1 (satu) buah gantungan kunci motor warna hitam yang berbentuk dompet yang berada diteras langgar AL FAJAR dimana tempat awal Terdakwa diamankan sehingga Saksi SAMSUL ARIPIN Als SAMSUL Bin SUKARNI dan Saksi BAYU ARDIANTO Als BAYU Bin SAKI bersama Tim lainnya kembali ketempat tersebut dengan membawa Terdakwa dan Saksi RUSPITA ABRI Als ABRI Bin RUSTAM yang sebelumnya dipanggil oleh Anggota Kepolisian Resor Barito Utara untuk menyaksikan penggeledahan selanjutnya Saksi SAMSUL ARIPIN Als SAMSUL Bin SUKARNI dan Saksi BAYU ARDIANTO Als BAYU Bin SAKI bersama-sama mengambilnya dan selanjutnya membuka 1 (satu) buah gantungan kunci motor yang berbentuk dompet yang mana didalam ditemukan 3 (tiga) buah plastik klip berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan disaksikan oleh Saksi RUSPITA ABRI Als ABRI Bin RUSTAM selanjutnya Saksi SAMSUL ARIPIN Als SAMSUL Bin SUKARNI dan Saksi BAYU ARDIANTO Als BAYU Bin SAKI mengamankan 1 (satu) buah Hp merk Nokia type 105 warna hitam milik Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah gantungan kunci motor yang berbentuk dompet yang berisikan 3 (tiga) buah plastik klip berisi

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Saksi SAMSUL ARIPIIN Als SAMSUL Bin SUKARNI dan Saksi BAYU ARDIANTO Als BAYU Bin SAKI kembali melanjutkan membawa Terdakwa menuju kerumahnya untuk melakukan penggeledahan dirumahnya dengan disaksikan oleh Saksi RUSPITA ABRI Als ABRI Bin RUSTAM dan Saksi YULIATIN Als ULI Binti BUHAMIN dan didalam kamar rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam
- 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna putih
- 1 (satu) buah kotak Hp merk COOLMI warna hitam yang didalamnya berisi plastik klip kosong
- 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong
- 1 (satu) buah korek api / mancis warna biru

Dan terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut semua diakui adalah milik Terdakwa , setelah selesai penggeledahan tersebut, Saksi SAMSUL ARIPIIN Als SAMSUL Bin SUKARNI dan Saksi BAYU ARDIANTO Als BAYU Bin SAKI berserta Tim Satuan Reskrim Narkoba Polres Barito Utara lainnya mengamankan barang hasil penggeledahan tersebut dan membawa Terdakwa ke Kantor Polres Barito Utara untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa 3 (tiga) buah plastik klip berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu adalah milik Terdakwa AMIR SARIPUDIN Als EBOD Bin MURSIDI Als AMIR SARIPUDINSAH Als EBOD Bin MURSIDI yang ia peroleh pada hari Minggu malam tanggal 3 Januari 2021 Sekitar Jam 23.00 WIB bertempat di sekitaran Kuburan Cina Jalan Tumenggung Surapati, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara dari seseorang laki-laki yang bernama DAWANG (daftar pencarian orang oleh Polres Barito Utara) sebanyak 4 (empat) paket dengan cara membeli yang mana belum dibayar/hutang dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk *menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis shabu-shabu dengan berat Netto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram*

Bahwa Terhadap barang bukti berupa Narkotika Jenis Shabu yaitu 3 (tiga) buah plastik klip berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu yang disita dari Terdakwa AMIR SARIPUDIN Als EBOD Bin MURSIDI Als AMIR SARIPUDINSAH Als EBOD Bin MURSIDI dilakukan penghitungan/penimbangan, penyisihan barang bukti dengan disaksikan oleh

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Penasihat Hukum serta Penyidik untuk kepentingan pengujian secara laboratoris, Penyidikan dan Penuntutan juga untuk pembuktian di Pengadilan yang dituang dalam Berita acara penghitungan/penimbangan, penyisihan barang bukti dengan berat bersih (netto) keseluruhan barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram.

Bahwa Terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram yang telah dilakukan penghitungan/penimbangan, penyisihan dan dilakukan penimbangan kembali di Unit Pengadaan Muara Teweh yang mana hasilnya dituang dalam lampiran Berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 001/0462.OG/08/2021 tanggal 8 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Pemimpin Unit PT Pengadaan (Persero) Muara Teweh ARIS FITRIA NOOR dan Petugas penimbang ARIS FITRIA NOOR serta diketahui oleh Penyidik M TOMMY PALAYUKAN,SH,SIK,M.Si

Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Hasil Pengujian/ Pemeriksaan Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan Nomor :013/LHP/I/PNBP/2021 Tanggal 15 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Pengujian Balai Besar POM Palangka Raya yaitu I DEWA HARI BUANA, S.Si., Apt Bahwa terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2648 gram, dengan kesimpulan : *benar kristal Metamfetamin (positif)* yaitu Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa AMIR SARIPUDIN Als EBOD Bin MURSIDI Als AMIR SARIPUDINSAH Als EBOD Bin MURSIDI *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis shabu-shabu* tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa AMIR SARIPUDIN Als EBOD Bin MURSIDI Als AMIR SARIPUDINSAH Als EBOD Bin MURSIDI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa AMIR SARIPUDIN Als EBOD Bin MURSIDI Als AMIR SARIPUDINSAH Als EBOD Bin MURSIDI, pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar Jam 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Januari 2021, bertempat disamping Langgar AL FAJAR yang beralamat di Jalan Cempaka Putih, Rt.24, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu jenis shabu-shabu dengan berat Netto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram*, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar Jam 14.00 WIB Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa AMIR SARIPUDIN Als EBOD Bin MURSIDI Als AMIR SARIPUDINSAH Als EBOD Bin MURSIDI akan melakukan transaksi penjualan Narkotika Jenis Shabu selanjutnya Saksi SAMSUL ARIPIN Als SAMSUL Bin SUKARNI dan Saksi BAYU ARDIANTO Als BAYU Bin SAKI diperintahkan oleh pimpinannya untuk melakukan Penyelidikan atas informasi tersebut, dari hasil Penyelidikan bahwa informasi tersebut benar adanya dan yang menjadi target operasi adalah Terdakwa, kemudian setelah mendapatkan petunjuk dari pimpinan ketika Terdakwa dipastikan keberadaan yaitu sedang berada di rumah dibelakang Langgar AL FAJAR yang beralamat di Jalan Cempaka Putih, Rt.24, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Saksi SAMSUL ARIPIN Als SAMSUL Bin SUKARNI dan Saksi BAYU ARDIANTO Als BAYU Bin SAKI dan anggota Polisi lainnya langsung berangkat menuju alamat tersebut, namun sebelum tiba dirumah Terdakwa, Saksi SAMSUL ARIPIN Als SAMSUL Bin SUKARNI dan Saksi BAYU ARDIANTO Als BAYU Bin SAKI bersama Tim melihat Terdakwa berada di pinggir jalan yaitu di Jalan Cempaka Putih, Rt.24, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara yaitu disamping Langgar AL FAJAR , kemudian Saksi SAMSUL ARIPIN Als SAMSUL Bin SUKARNI dan Saksi BAYU ARDIANTO Als BAYU Bin SAKI bersama dengan Tim langsung mengamankan dan mengintrogasi Terdakwa dan menggiring Terdakwa menuju kerumahnya yang berada di belakang Langgar AL FAJAR, namun ketika mereka mau berangkat menuju kerumah Terdakwa salah satu Anggota Tim Kepolisian Resor Barito Utara melihat 1 (satu) buah gantungan kunci motor warna hitam yang berbentuk dompet yang berada diteras langgar AL FAJAR dimana tempat awal Terdakwa diamankan sehingga Saksi SAMSUL ARIPIN Als SAMSUL Bin SUKARNI dan Saksi BAYU ARDIANTO Als BAYU Bin SAKI bersama Tim lainnya kembali ketempat tersebut dengan membawa Terdakwa

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi RUSPITA ABRI Als ABRI Bin RUSTAM yang sebelumnya dipanggil oleh Anggota Kepolisian Resor Barito Utara untuk menyaksikan penggeledahan selanjutnya Saksi SAMSUL ARIPIN Als SAMSUL Bin SUKARNI dan Saksi BAYU ARDIANTO Als BAYU Bin SAKI bersama-sama mengambilnya dan selanjutnya membuka 1 (satu) buah gantungan kunci motor yang berbentuk dompet yang mana didalam ditemukan 3 (tiga) buah plastik klip berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan disaksikan oleh Saksi RUSPITA ABRI Als ABRI Bin RUSTAM selanjutnya Saksi SAMSUL ARIPIN Als SAMSUL Bin SUKARNI dan Saksi BAYU ARDIANTO Als BAYU Bin SAKI mengamankan 1 (satu) buah Hp merk Nokia type 105 warna hitam milik Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah gantungan kunci motor yang berbentuk dompet yang berisikan 3 (tiga) buah plastik klip berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Saksi SAMSUL ARIPIN Als SAMSUL Bin SUKARNI dan Saksi BAYU ARDIANTO Als BAYU Bin SAKI kembali melanjutkan membawa Terdakwa menuju kerumahnya untuk melakukan penggeledahan dirumahnya dengan disaksikan oleh Saksi RUSPITA ABRI Als ABRI Bin RUSTAM dan Saksi YULIATIN Als ULI Binti BUHAMIN dan didalam kamar rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam
- 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna putih
- 1 (satu) buah kotak Hp merk COOLMI warna hitam yang didalamnya berisi plastik klip kosong
- 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong
- 1 (satu) buah korek api / mancis warna biru

Dan terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut semua diakui adalah milik Terdakwa, setelah selesai penggeledahan tersebut, Saksi SAMSUL ARIPIN Als SAMSUL Bin SUKARNI dan Saksi BAYU ARDIANTO Als BAYU Bin SAKI berserta Tim Satuan Reskrim Narkoba Polres Barito Utara lainnya mengamankan barang hasil penggeledahan tersebut dan membawa Terdakwa AMIR SARIPUDIN Als EBOD Bin MURSIDI Als AMIR SARIPUDINSAH Als EBOD Bin MURSIDI ke Kantor Polres Barito Utara untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa 3 (tiga) buah plastik klip berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu adalah milik Terdakwa AMIR SARIPUDIN Als EBOD Bin MURSIDI Als AMIR SARIPUDINSAH Als EBOD Bin MURSIDI yang ia peroleh

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Minggu malam tanggal 3 Januari 2021 Sekitar Jam 23.00 WIB bertempat di sekitaran Kuburan Cina Jalan Tumenggung Surapati, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara dari seseorang laki-laki yang bernama DAWANG (daftar pencarian orang oleh Polres Barito Utara) sebanyak 4 (empat) paket dengan cara membeli yang mana belum dibayar/hutang dan Terdakwa dengan tanpa hak atau tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu jenis shabu-shabu dengan berat Netto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram*

Bahwa Terhadap barang bukti berupa Narkotika Jenis Shabu yaitu 3 (tiga) buah plastik klip berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu yang disita dari Terdakwa AMIR SARIPUDIN Als EBOD Bin MURSIDI Als AMIR SARIPUDINSAH Als EBOD Bin MURSIDI dilakukan penghitungan/penimbangan, penyisihan barang bukti dengan disaksikan oleh Terdakwa, Penasihat Hukum serta Penyidik untuk kepentingan pengujian secara laboratoris, Penyidikan dan Penuntutan juga untuk pembuktian di Pengadilan yang dituang dalam Berita acara penghitungan/penimbangan, penyisihan barang bukti dengan berat bersih (netto) keseluruhan barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram.

Bahwa Terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram yang telah dilakukan penghitungan/penimbangan, penyisihan dan dilakukan penimbangan kembali di Unit Pengadaan Muara Teweh yang mana hasilnya dituang dalam lampiran Berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 001/0462.OG/08/2021 tanggal 8 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Pemimpin Unit PT Pengadaan (Persero) Muara Teweh ARIS FITRIA NOOR dan Petugas penimbang ARIS FITRIA NOOR serta diketahui oleh Penyidik M TOMMY PALAYUKAN,SH,SIK,M.Si

Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Hasil Pengujian/Pemeriksaan Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan Nomor :013/LHP/I/PNBP/2021 Tanggal 15 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Pengujian Balai Besar POM Palangka Raya yaitu I DEWA HARI BUANA, S.Si., Apt Bahwa terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2648 gram, dengan kesimpulan : *benar kristal Metamfetamin (positif) yaitu Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I*

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa AMIR SARIPUDIN Als EBOD Bin MURSIDI Als AMIR SARIPUDINSAH Als EBOD Bin MURSIDI menyimpan, *menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* tidak ada hubungan dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan dan atau lembaga Pendidikan atau Pelayanan kesehatan karena terdakwa bukanlah seorang ilmuwan, apoteker dan tenaga medis atau seorang dokter, serta bukan seorang pasien

Perbuatan Terdakwa AMIR SARIPUDIN Als EBOD Bin MURSIDI Als AMIR SARIPUDINSAH Als EBOD Bin MURSIDI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BAYU ARDIANTO als BAYU bin SAKI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian;
 - Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Utara yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 14.30 WIB di Jalan Cempaka Putih RT.24 Kel. Melayu Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara;
 - Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah gantungan kunci motor warna hitam yang di dalamnya berisi 3 (tiga) buah plastik klip berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan di halaman Langgar Al Fajar tepatnya diteras, kemudian berhasil ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah kotak Hp merk COOLMI warna hitam yang didalamnya berisi plastik klip kosong, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah korek api/mancis warna biru yang ditemukan di dalam kamar rumahnya;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan 3 (tiga) buah plastik klip berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut dan mengakui 3 (tiga) buah plastik klip berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa mengenai maksud dan tujuan Terdakwa pada saat diamankan sedang berada di pinggir jalan tepatnya disamping Langgar Al Fajar menuju ke rumahnya adalah untuk menunggu Sdr. Ayat yang akan membeli narkotika jenis shabu dari Terdakwa akan tetapi Sdr. Ayat belum datang;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut ada disaksikan oleh Saksi Rustipa Abri Alias Abri;
- Bahwa kronologis penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut berawal Satresnarkoba Polres Barito Utara sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai Terdakwa yang sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu, kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti dan pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 saksi bersama dengan tim dari Satresnarkoba Polres Barito Utara melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa kemudian saksi bersama dengan tim melakukan koordinasi dan setelah memastikan Terdakwa berada di rumahnya kemudian saksi bersama dengan tim langsung menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Cempaka Putih RT.24 Kel. Melayu Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara, akan tetapi belum sampai ke rumah Terdakwa selanjutnya saksi bersama dengan tim melihat Terdakwa sedang berada di pinggir jalan tepatnya disamping Langgar Al Fajar menuju ke rumahnya lalu saksi langsung turun dari motor dan berhasil mengamankan Terdakwa, kemudian saksi mengamankan Hp yang sedang dipegang oleh Terdakwa lalu saksi borgol, setelah itu Saksi Samsul Aripin membawa Terdakwa menuju ke rumahnya yang berada di belakang Langgar Al Fajar kemudian rekan saksi yang lain memanggil Saksi Rustipa Abri Alias Abri untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa, sebelum memulai penggeledahan tersebut lalu saksi memanggil Terdakwa untuk menuju ke samping Langgar Al Fajar tempat dimana awalnya Terdakwa diamankan, kemudian di halaman Langgar Al Fajar tepatnya diteras ditemukan 1 (satu) buah gantungan kunci motor warna hitam dan setelah dibuka di dalamnya berisi 3 (tiga) buah plastik klip berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu kemudian dengan disaksikan oleh Saksi Rustipa Abri Alias Abri diakui 3 (tiga) buah plastik klip berisi serbuk kristal putih yang

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mtw



diduga narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa menuju ke rumahnya untuk melanjutkan penggeledahan dan di dalam kamar Terdakwa lalu Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah kotak Hp merk COOLMI warna hitam yang didalamnya berisi plastik klip kosong, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah korek api/mancis warna biru dimana semua barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Satresnarkoba Polres Barito Utara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa untuk barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam sebelumnya memang dipakai tapi sekarang sudah rusak, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna putih digunakan untuk memindah shabu ke plastik klip, 1 (satu) buah kotak Hp merk COOLMI warna hitam yang didalamnya berisi plastik klip kosong digunakan untuk menyimpan plastik kosong yang sewaktu-waktu dipakai apabila memaket shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong digunakan untuk apabila sewaktu-waktu akan mengkonsumsi shabu serta 1 (satu) buah korek api/mancis warna biru digunakan untuk saat Terdakwa biasanya mengkonsumsi shabu sehingga seluruh barang bukti tersebut disita oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Cempaka Putih RT.24 Kel. Melayu Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara adalah rumah teman Terdakwa namun Terdakwa juga tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) buah plastik klip berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu tersebut pada hari Minggu malam tanggal 03 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 WIB dari Sdr. Dawang (DPO) sebanyak 4 (empat) paket dengan cara transaksinya Terdakwa menghubungi Sdr. Dawang (DPO) kemudian janji bertemu di kuburan cina lalu Sdr. Dawang (DPO) menyerahkan 4 (empat) paket shabu tersebut namun saat itu Terdakwa belum membayarnya/masih hutang kepada Sdr. Dawang (DPO) dan Terdakwa Amir Saripudin Alias Ebod mengakui baru pertama kali membeli shabu dari Sdr. Dawang (DPO) kemudian menurut pengakuan Terdakwa Amir Saripudin Alias Ebod pada hari Kamis sekitar pukul 09.00 WIB, 1 (satu) paket shabu tersebut ada Terdakwa konsumsi sedangkan sisanya sebanyak 3 (tiga) paket rencananya akan Terdakwa jual dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar hutang pembelian shabu kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Dawang (DPO) namun belum sempat terjual akhirnya Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa pekerjaan dari Terdakwa tidak ada berhubungan dengan lembaga ilmu pengetahuan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan serta tidak ada memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam melakukan jual beli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin dengan hasil positif mengandung Metamfetamin;
- Bahwa Sdr. DAWANG sekarang masuk dalam Daftar Pencarian Orang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gantungan kunci motor warna hitam tersebut sempat dibuang oleh Terdakwa namun akhirnya berhasil ditemukan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa menyatakan keberatan antara lain Terdakwa sempat tidak mengakui sebagai pemilik seluruh barang bukti yang ditemukan oleh pihak Kepolisian akan tetapi karena dipaksa sehingga akhirnya Terdakwa mengakuinya dan Terdakwa membeli 4 (empat) paket shabu tersebut dari Sdr. Dawang (DPO) tidak hutang melainkan secara tunai dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

2. **SAMSUL ARIPIN als SAMSUL bin SUKARNI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Utara yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 14.30 WIB di Jalan Cempaka Putih RT.24 Kel. Melayu Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah gantungan kunci motor warna hitam yang di dalamnya berisi 3 (tiga) buah plastik klip berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan di halaman Langgar Al Fajar tepatnya diteras, kemudian berhasil ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak Hp merk COOLMI warna hitam yang didalamnya berisi plastik klip kosong, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah korek api/mancis warna biru yang ditemukan di dalam kamar rumahnya;

- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan 3 (tiga) buah plastik klip berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu tersebut dan mengakui 3 (tiga) buah plastik klip berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu tersebut shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa mengenai maksud dan tujuan Terdakwa pada saat diamankan sedang berada di pinggir jalan tepatnya disamping Langgar Al Fajar menuju ke rumahnya adalah untuk menunggu Sdr. Ayat yang akan membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa akan tetapi Sdr. Ayat belum datang;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut ada disaksikan oleh Saksi Rustipa Abri Alias Abri;
- Bahwa kronologis penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut berawal Satresnarkoba Polres Barito Utara sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai Terdakwa yang sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu, kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti dan pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 saksi bersama dengan tim dari Satresnarkoba Polres Barito Utara melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa Amir Saripudin Alias Ebod kemudian saksi bersama dengan tim melakukan koordinasi dan setelah memastikan Terdakwa berada di rumahnya kemudian saksi bersama dengan tim langsung menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Cempaka Putih RT.24 Kel. Melayu Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara, akan tetapi belum sampai ke rumah Terdakwa selanjutnya saksi bersama dengan tim melihat Terdakwa sedang berada di pinggir jalan tepatnya disamping Langgar Al Fajar menuju ke rumahnya lalu Saksi Bayu Ardianto langsung turun dari motor dan berhasil mengamankan Terdakwa, kemudian Saksi Bayu Ardianto mengamankan Hp yang sedang dipegang oleh Terdakwa lalu Saksi Bayu Ardianto borgol, setelah itu saksi membawa Terdakwa menuju ke rumahnya yang berada di belakang Langgar Al Fajar kemudian rekan saksi yang lain memanggil Saksi Rustipa Abri Alias Abri untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa, sebelum memulai penggeledahan tersebut lalu Saksi Bayu Ardianto memanggil Terdakwa untuk menuju ke samping Langgar Al Fajar tempat dimana awalnya Terdakwa diamankan, kemudian di halaman Langgar Al Fajar tepatnya diteras ditemukan 1 (satu) buah gantungan kunci motor

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dan setelah dibuka di dalamnya berisi 3 (tiga) buah plastik klip berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu kemudian dengan disaksikan oleh Saksi Rustipa Abri Alias Abri diakui 3 (tiga) buah plastik klip berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa menuju ke rumahnya untuk melanjutkan pengeledahan dan di dalam kamar Terdakwa lalu Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah kotak Hp merk COOLMI warna hitam yang didalamnya berisi plastik klip kosong, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah korek api/mancis warna biru dimana semua barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Satresnarkoba Polres Barito Utara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa untuk barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam sebelumnya memang dipakai tapi sekarang sudah rusak, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna putih digunakan untuk memindah shabu ke plastik klip, 1 (satu) buah kotak Hp merk COOLMI warna hitam yang didalamnya berisi plastik klip kosong digunakan untuk menyimpan plastik kosong yang sewaktu-waktu dipakai apabila memaket shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong digunakan untuk apabila sewaktu-waktu akan mengkonsumsi shabu serta 1 (satu) buah korek api/mancis warna biru digunakan untuk saat Terdakwa biasanya mengkonsumsi shabu sehingga seluruh barang bukti tersebut disita oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Cempaka Putih RT.24 Kel. Melayu Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara adalah rumah teman Terdakwa namun Terdakwa juga tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) buah plastik klip berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu tersebut pada hari Minggu malam tanggal 03 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 WIB dari Sdr. Dawang (DPO) sebanyak 4 (empat) paket dengan cara transaksinya Terdakwa menghubungi Sdr. Dawang (DPO) kemudian janji bertemu di kuburan cina lalu Sdr. Dawang (DPO) menyerahkan 4 (empat) paket shabu tersebut namun saat itu Terdakwa belum membayarnya/masih hutang kepada Sdr. Dawang (DPO) dan Terdakwa Amir Saripudin Alias Ebod mengakui baru pertama kali membeli shabu dari Sdr. Dawang (DPO) kemudian menurut pengakuan

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Amir Saripudin Alias Ebod pada hari Kamis sekitar pukul 09.00 WIB, 1 (satu) paket shabu tersebut ada Terdakwa konsumsi sedangkan sisanya sebanyak 3 (tiga) paket rencananya akan Terdakwa jual dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar hutang pembelian shabu kepada Sdr. Dawang (DPO) namun belum sempat terjual akhirnya Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa Sdr. DAWANG sekarang masuk dalam Daftar Pencarian Orang;
- Bahwa pekerjaan dari Terdakwa tidak ada berhubungan dengan lembaga ilmu pengetahuan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan serta tidak ada memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam melakukan jual beli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Setelah dilakukan penimbangan diketahui 3 (tiga) buah plastik klip berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan dari penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut dengan berat netto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin dengan hasil positif mengandung Metamfetamin;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gantungan kunci motor warna hitam tersebut sempat dibuang oleh Terdakwa namun akhirnya berhasil ditemukan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa menyatakan keberatan antara lain Terdakwa sempat tidak mengakui sebagai pemilik seluruh barang bukti yang ditemukan oleh pihak Kepolisian akan tetapi karena dipaksa sehingga akhirnya Terdakwa mengakuinya dan Terdakwa membeli 4 (empat) paket shabu tersebut dari Sdr. Dawang (DPO) tidak hutang melainkan secara tunai dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

3. **RUSTIPA ABRI als ABRI bin RUSTAM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi diminta oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Utara untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dalam perkara narkoba;
- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dalam perkara narkoba tersebut pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah belakang Langgar Al Fajar yang berada di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cempaka Putih RT.24 Kel. Melayu Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara dan sebelumnya saksi memang ada di sekitar rumah tersebut karena bertetangga;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut antara lain berupa 1 (satu) buah gantungan kunci motor warna hitam yang di dalamnya berisi 3 (tiga) buah plastik klip berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan di halaman Langgar Al Fajar tepatnya diteras, kemudian berhasil ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah kotak Hp merk COOLMI warna hitam yang didalamnya berisi plastik klip kosong, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah korek api/mancis warna biru yang ditemukan di dalam kamar rumahnya;
- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik semua barang bukti yang ditemukan tersebut, Terdakwa mengatakan semuanya adalah miliknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh 3 (tiga) buah plastik klip berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang diakui miliknya tersebut;
- Bahwa tidak mengetahui pekerjaan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Amir Saripudin Alias Ebod tidak ada memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam melakukan jual beli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan antara lain Saksi hanya menyaksikan proses penggeledahan didalam rumah dan Terdakwa sempat tidak mengakui sebagai pemilik seluruh barang bukti yang ditemukan oleh pihak Kepolisian akan tetapi karena dipaksa sehingga akhirnya Terdakwa mengakuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Utara dalam perkara narkoba tersebut pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 14.30 WIB di Jalan Cempaka Putih RT.24 Kel. Melayu Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah gantungan kunci motor warna hitam yang di dalamnya berisi 3 (tiga) buah plastik klip berisi serbuk kristal putih narkotika jenis shabu yang ditemukan di halaman Langgar Al Fajar tepatnya diteras, kemudian ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah kotak Hp merk COOLMI warna hitam yang didalamnya berisi plastik klip kosong, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah korek api/mancis warna biru yang ditemukan di dalam kamar rumah;
- Bahwa rumah tempat Terdakwa digeledah tersebut bukan rumah milik Terdakwa melainkan milik temannya yaitu Sdr. Pran namun Terdakwa dan istrinya memang pernah tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa sempat tidak mengakui sebagai pemilik 3 (tiga) buah plastik klip berisi serbuk kristal putih narkotika jenis shabu tersebut serta barang-barang bukti lainnya yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan oleh pihak Kepolisian akan tetapi karena dipaksa sehingga akhirnya saya mengakui sebagai pemilik seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut ada disaksikan oleh Saksi Rustipa Abri Alias Abri dan istri Terdakwa yaitu Sdri. Uli;
- Bahwa untuk barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam sebelumnya memang saksi pakai tapi sekarang sudah rusak, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna putih Terdakwa gunakan untuk memindah shabu ke plastik klip, 1 (satu) buah kotak Hp merk COOLMI warna hitam yang didalamnya berisi plastik klip kosong Terdakwa gunakan untuk menyimpan plastik kosong yang sewaktu-waktu dipakai apabila memaket shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong saksi gunakan untuk apabila sewaktu-waktu akan mengkonsumsi shabu serta 1 (satu) buah korek api/mancis warna biru Terdakwa gunakan untuk saat Terdakwa mengkonsumsi shabu sehingga seluruh barang bukti tersebut disita oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) buah plastik klip berisi serbuk kristal putih narkotika jenis shabu tersebut pada hari Minggu malam tanggal 03 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 WIB dengan cara membelinya dari Sdr. Dawang (DPO) sebanyak 4 (empat) paket kemudian untuk transaksinya saya menghubungi Sdr. Dawang (DPO) kemudian janji bertemu di kuburan cina lalu Sdr. Dawang (DPO) menyerahkan 4 (empat) paket shabu tersebut lalu

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membayarnya secara tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Dawang (DPO) dan Terdakwa baru pertama kali membeli shabu dari Sdr. Dawang (DPO);

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan lembaga ilmu pengetahuan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan serta tidak ada memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam melakukan jual beli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi shabu sejak tahun 2007;
- Bahwa Motivasi saya mengkonsumsi shabu tersebut untuk menghilangkan nyilu pada kaki dan tangan yang patah agar dapat mendukung pekerjaan saya sebagai penambang emas;
- Sebelumnya saya tidak pernah menjual shabu;
- Saya sudah tidak terhitung lagi membeli shabu dari Sdr. Dawang (DPO) dan biasanya shabu untuk saya konsumsi sendiri;
- Saya mengkonsumsi shabu dalam seminggu sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sisa Barang bukti serbuk Kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,12 gram yang disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan dari hasil penyisihan Barang bukti serbuk Kristal putih Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,17 (*nol koma tujuh belas*) gram;
2. 1 (satu) buah gantungan kunci motor warna hitam;
3. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
4. 1 (satu) buah Hp merk Nokia type 105 warna hitam dengan nomor imei 357719105321578 dan No. Sim card 081352540430;
5. 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna putih;
6. 1 (satu) buah kotak Hp merk COOLMI warna hitam yang didalamnya berisi plastik – plastik klip kosong;
7. 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong;
8. 1 (satu) buah korek api / mancis warna biru;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut telah diperlihatkan didepan persidangan serta telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa :

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan Nomor : 013/LHP/I/PNBP/2021 Tanggal 15 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Pengujian Balai Besar POM Palangka Raya yaitu I DEWA HARI BUANA, S.Si., Apt, bahwa terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2648 gram, dengan kesimpulan : *benar kristal* Metamfetamin (positif) yaitu Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah barang bukti yang disisihkan dalam perkara atas nama Terdakwa AMIR SARIPUDIN Als EBOD Bin MURSIDI Als AMIR SARIPUDINSAH Als EBOD Bin MURSIDI;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan Nomor : 001/0462.OG/08/2021 tanggal 8 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Unit PT. Pengadaian (Persero) Muara Teweh ARIS FITRIA NOOR dan Petugas penimbang ARIS FITRIA NOOR serta diketahui oleh Penyidik M TOMMY PALAYUKAN, SH, SIK, M.Si dengan hasil penghitungan/penimbangan dan penyisihan di Unit Pengadaian Muara Teweh, Terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu dalam perkara atas nama Terdakwa AMIR SARIPUDIN Als EBOD Bin MURSIDI Als AMIR SARIPUDINSAH Als EBOD Bin MURSIDI adalah dengan berat netto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Laboratorium Kesehatan Barito Utara dengan Nomor: 90/P-N/Labkes/I/2021, tanggal 8 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Petugas Laboratorium Kesehatan Barito Utara Rafi Anggara,A.Md.Kes dan diketahui Kepala Laboratorium Kesehatan Barito Utara Rosdiana,S.Sos yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa Urin Atas nama terdakwa AMIR SARIPUDIN Als EBOD Bin MURSIDI Als AMIR SARIPUDINSAH Als EBOD Bin MURSIDI **Reaktif/Positif** mengandung bahan aktif METAMFETAMINE dan AMPHETAMINE.

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini maka semua yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Utara dalam perkara narkoba tersebut pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 14.30 WIB di Jalan Cempaka Putih RT.24 Kel. Melayu Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara;
- Bahwa kronologis penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari Satresnarkoba Polres Barito Utara sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai Terdakwa yang sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu, kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti dan pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 saksi saksi Bayu Ardianto, Saksi Samsul Aripin bersama dengan tim dari Satresnarkoba Polres Barito Utara melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa kemudian saksi Bayu Ardianto, Saksi Samsul Aripin dan tim melakukan koordinasi dan setelah memastikan Terdakwa berada di rumahnya kemudian saksi Bayu Ardianto, Saksi Samsul Aripin bersama dengan tim langsung menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Cempaka Putih RT.24 Kel. Melayu Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara, akan tetapi belum sampai ke rumah Terdakwa selanjutnya saksi Bayu Ardianto, Saksi Samsul Aripin bersama dengan tim melihat Terdakwa sedang berada di pinggir jalan tepatnya disamping Langgar Al Fajar menuju ke rumahnya lalu Saksi Bayu Ardianto langsung turun dari motor dan berhasil mengamankan Terdakwa, kemudian Saksi Bayu Ardianto mengamankan Hp yang sedang dipegang oleh Terdakwa lalu Saksi Bayu Ardianto borgol, setelah itu saksi Samsul aripin membawa Terdakwa menuju ke rumahnya yang berada di belakang Langgar Al Fajar kemudian rekan saksi samsul aripin yang lain memanggil Saksi Rustipa Abri Alias Abri untuk menyaksikan pengeledahan di rumah Terdakwa, sebelum memulai pengeledahan tersebut lalu Saksi Bayu Ardianto memanggil Terdakwa untuk menuju ke samping Langgar Al Fajar tempat dimana awalnya Terdakwa diamankan, kemudian di halaman Langgar Al Fajar tepatnya diteras ditemukan 1 (satu) buah gantungan kunci motor warna hitam dan

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dibuka di dalamnya berisi 3 (tiga) buah plastik klip berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu kemudian dengan disaksikan oleh Saksi Rustipa Abri Alias Abri diakui 3 (tiga) buah plastik klip berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa menuju ke rumahnya untuk melanjutkan pengeledahan dan di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah gantungan kunci motor warna hitam yang di dalamnya berisi 3 (tiga) buah plastik klip berisi serbuk kristal putih narkotika jenis shabu yang ditemukan di halaman Langgar Al Fajar tepatnya diteras, kemudian ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah kotak Hp merk COOLMI warna hitam yang di dalamnya berisi plastik klip kosong, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah korek api/mancis warna biru yang ditemukan di dalam kamar rumah dan 1 (satu) buah Hp merk Nokia type 105 warna hitam dengan nomor imei 357719105321578 dan No. Sim card 081352540430 dari tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) buah plastik klip berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut pada hari Minggu malam tanggal 03 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 WIB dari Sdr. Dawang (DPO) sebanyak 4 (empat) paket dengan cara transaksinya Terdakwa menghubungi Sdr. Dawang (DPO) kemudian janji bertemu di kuburan cina lalu Sdr. Dawang (DPO) menyerahkan 4 (empat) paket shabu tersebut seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengakui baru pertama kali membeli shabu dari Sdr. Dawang (DPO) kemudian pada hari Kamis sekitar pukul 09.00 WIB, 1 (satu) paket shabu sudah dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan dari Terdakwa tidak ada berhubungan dengan lembaga ilmu pengetahuan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan serta tidak ada memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam melakukan jual beli narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Hasil Pengujian/ Pemeriksaan Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan Nomor :013/LHP/I/PNBP/2021 Tanggal 15 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Pengujian Balai Besar POM Palangka Raya yaitu I DEWA HARI BUANA, S.Si., Apt Bahwa terhadap Barang Bukti

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2648 gram, dengan kesimpulan : *benar kristal* Metamfetamin (positif) yaitu Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan Nomor : 001/0462.OG/08/2021 tanggal 8 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Pemimpin Unit PT Pengadaan (Persero) Muara Teweh ARIS FITRIA NOOR dan Petugas penimbang ARIS FITRIA NOOR serta diketahui oleh Penyidik M TOMMY PALAYUKAN, SH, SIK, M.Si dengan hasil penghitungan/penimbangan dan penyisihan di Unit Pengadaan Muara Teweh, Terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu dalam perkara atas nama Terdakwa AMIR SARIPUDIN Als EBOD Bin MURSIDI Als AMIR SARIPUDINSAH Als EBOD Bin MURSIDI adalah dengan berat netto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Laboratorium Kesehatan Barito Utara dengan Nomor: 90/P-N/Labkes/I/2021, tanggal 8 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Petugas Laboratorium Kesehatan Barito Utara Rafi Anggara,A.Md.Kes dan diketahui Kepala Laboratorium Kesehatan Barito Utara Rosdiana,S.Sos yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa Urin Atas nama terdakwa AMIR SARIPUDIN Als EBOD Bin MURSIDI Als AMIR SARIPUDINSAH Als EBOD Bin MURSIDI **Reaktif/Positif** mengandung bahan aktif METAMFETAMINE dan AMPHETAMINE.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah pelaku yang bernama AMIR SARIPUDIN Als EBOD Bin MURSIDI Als AMIR SARIPUDINSAH Als EBOD Bin MURSIDI yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan dipersidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat error in persona dalam mengadili perkara ini dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Lebih lanjut pada Pasal 8 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1). Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2). Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Pasal 39 UU No.35 tahun 2009) dan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotik, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dan Dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No.35 tahun 2009):

Menimbang, bahwa dari ketentuan UU No.35 tahun 2009 tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkotika harus ada izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Utara dalam perkara narkotika tersebut pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 14.30 WIB di Jalan Cempaka Putih RT.24 Kel. Melayu Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara;

Bahwa kronologis penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari Satresnarkoba Polres Barito Utara sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai Terdakwa yang sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu, kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti dan pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 saksi Bayu Ardianto, Saksi Samsul Aripin bersama dengan tim dari Satresnarkoba Polres Barito Utara melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa kemudian saksi Bayu Ardianto, Saksi Samsul Aripin dan tim melakukan koordinasi dan setelah memastikan Terdakwa berada di rumahnya kemudian saksi Bayu Ardianto, Saksi Samsul Aripin bersama dengan tim langsung menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Cempaka Putih RT.24 Kel. Melayu Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara, akan tetapi belum sampai ke rumah Terdakwa selanjutnya saksi Bayu Ardianto, Saksi Samsul Aripin bersama dengan tim melihat Terdakwa sedang berada di pinggir jalan tepatnya disamping Langgar Al Fajar menuju ke rumahnya lalu Saksi Bayu Ardianto langsung turun dari motor dan berhasil mengamankan Terdakwa, kemudian Saksi Bayu Ardianto mengamankan Hp yang sedang dipegang oleh Terdakwa lalu Saksi Bayu Ardianto borgol, setelah itu saksi Samsul aripin membawa Terdakwa menuju ke rumahnya yang berada di belakang Langgar Al Fajar kemudian rekan saksi samsul aripin yang lain memanggil Saksi Rustipa Abri Alias Abri untuk menyaksikan pengeledahan di rumah Terdakwa, sebelum memulai pengeledahan tersebut lalu Saksi Bayu Ardianto memanggil Terdakwa untuk menuju ke samping Langgar Al Fajar tempat dimana awalnya Terdakwa diamankan, kemudian di halaman Langgar Al Fajar tepatnya diteras ditemukan 1 (satu) buah gantungan kunci motor warna hitam dan setelah dibuka di dalamnya berisi 3 (tiga) buah plastik klip berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu kemudian dengan disaksikan oleh Saksi Rustipa Abri Alias Abri diakui 3 (tiga) buah plastik klip berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa menuju ke rumahnya untuk melanjutkan penggeledahan dan di dalam kamar Terdakwa;

Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah gantungan kunci motor warna hitam yang di dalamnya berisi 3 (tiga) buah plastik klip berisi serbuk kristal putih narkoba jenis shabu yang ditemukan di halaman Langgar Al Fajar tepatnya diteras, kemudian ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah kotak Hp merk COOLMI warna hitam yang didalamnya berisi plastik klip kosong, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah korek api/mancis warna biru yang ditemukan di dalam kamar rumah, 1 (satu) buah Hp merk Nokia type 105 warna hitam dengan nomor imei 357719105321578 dan No. Sim card 081352540430 dari tangan Terdakwa;

Bahwa pekerjaan dari Terdakwa tidak ada berhubungan dengan lembaga ilmu pengetahuan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan serta tidak ada memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam melakukan jual beli narkoba jenis shabu tersebut;

Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Hasil Pengujian/ Pemeriksaan Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan Nomor :013/LHP/I/PNBP/2021 Tanggal 15 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Pengujian Balai Besar POM Palangka Raya yaitu I DEWA HARI BUANA, S.Si., Apt Bahwa terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2648 gram, dengan kesimpulan : *benar kristal* Metamfetamin (positif) yaitu Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan Nomor : 001/0462.OG/08/2021 tanggal 8 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Unit PT Pengadaan (Persero) Muara Teweh ARIS FITRIA NOOR dan Petugas penimbang ARIS FITRIA NOOR serta diketahui oleh Penyidik M TOMMY PALAYUKAN, SH, SIK, M.Si dengan hasil penghitungan/penimbangan dan penyisihan di Unit Pengadaan Muara Teweh, Terhadap barang bukti Narkoba jenis shabu dalam perkara atas nama Terdakwa AMIR SARIPUDIN Als EBOD Bin MURSIDI Als AMIR

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SARIPUDINSAH Als EBOD Bin MURSIDI adalah dengan berat netto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 3 (empat) paket serbuk kristal yang diduga shabu yang telah disita dari Terdakwa berdasarkan hasil pengujian adalah benar meramfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Majelis Hakim menilai bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah swasta dan pekerjaannya tidaklah memiliki kaitan dengan ilmu pengetahuan, teknologi maupun reagensia diagnostik dan tidak memiliki izin untuk menguasai dan memperjual belikan narkotika sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa atas barang narkotika jenis shabu tersebut adalah merupakan perbuatan Tanpa Hak atas Narkotika jenis shabu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan Untuk Dijual” berdasarkan AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna “mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan, sedangkan pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan



haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) buah plastik klip berisi shabu tersebut pada hari Minggu malam tanggal 03 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 WIB dari Sdr. Dawang (DPO) sebanyak 4 (empat) paket dengan cara transaksinya Terdakwa menghubungi Sdr. Dawang (DPO) kemudian keduanya janji bertemu di kuburan cina lalu Sdr. Dawang (DPO) menyerahkan 4 (empat) paket shabu tersebut seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengakui baru pertama kali membeli shabu dari Sdr. Dawang (DPO) kemudian pada hari Kamis sekitar pukul 09.00 WIB, 1 (satu) paket shabu sudah dikonsumsi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan penyerahan uang sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Dawang (DPO) dan oleh Sdr. Dawang (DPO) diberikan kepada Terdakwa shabu sebanyak 4 paket shabu, disini telah terjadi perbuatan “Membeli Narkotika Golongan I”, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui telah membeli narkoba bukan menjual, Majelis Hakim dalam pertimbangannya juga mempertimbangkan tentang perbuatan membeli narkoba golongan I bukan menjual, maka pembelaan Terdakwa tentang hal tersebut tidak relevan dan akan majelis hakim kesampingkan, dan pengakuan Terdakwa atas perbuatannya membeli narkoba menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dari pidana penjara ternyata terhadap diri terdakwa juga akan dikenakan pidana denda maka terhadap diri terdakwa tersebut haruslah dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa Barang bukti serbuk Kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,12 gram yang di sisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan dari hasil penyisihan Barang bukti serbuk Kristal putih Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram.
- 1 (satu) buah gantungan kunci motor warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah kotak Hp merk COOLMI warna hitam yang didalamnya berisi plastik – plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong;
- 1 (satu) buah korek api / mancis warna biru.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Nokia type 105 warna hitam dengan nomor imei 357719105321578 dan No. Sim card 081352540430 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Amir Saripudin als Ebod Bin Mursidi als Amir Saripudinsah als Ebod Bin Mursidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Amir Saripudin als Ebod Bin Mursidi als Amir Saripudinsah als Ebod Bin Mursidi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sisa barang bukti serbuk Kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,12 gram yang di sisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan dari hasil penyisihan barang bukti serbuk Kristal putih Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
 - 1 (satu) buah gantungan kunci motor warna hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak Hp merk COOLMI warna hitam yang didalamnya berisi plastik – plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api / mancis warna biru.

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Hp merk Nokia type 105 warna hitam dengan nomor imei 357719105321578 dan No. Sim card 081352540430;

Dirampas untuk untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021, oleh kami, Mohammad Pandi Alam, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Iskandar Muda, S.H., Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H dan Edi Rahmad, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Tarung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H

Mohammad Pandi Alam, S.H.

Edi Rahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mtw